

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Sekretaris daerah adalah Sekertaris daerah Kabupaten Bireuen selaku Pengelola barang milik daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), yang ditetapkan dengan Qanun.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.
9. Standar Satuan Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan pada perencanaan anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya standar satuan harga dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman bagi SKPK dalam menyusun rencana kerja anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya standar satuan harga dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga tertinggi barang yang digunakan untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan rencana kerja anggaran SKPK.

BAB II

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

- (1) Standar satuan harga ditetapkan dengan klasifikasi menurut kelompok belanja meliputi :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. barang cetakan;
 - c. peralatan Kantor;
 - d. komputer, camera, handphone;
 - e. alat rumah tangga;
 - f. pakaian seragam;
 - g. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan;
 - h. kendaraan dan alat angkut;
 - i. alat berat dan Mesin;
 - j. suku cadang;
 - k. alat pemadam api;
 - l. Seni budaya dan olahraga.
- (2) Uraian dan rincian standar satuan harga barang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standar satuan harga merupakan harga pasar tertinggi dari suatu barang yang telah memperhitungkan faktor keuntungan, pajak, inflasi dan infak.
- (2) Pengadaan barang yang bersifat khusus diatur berdasarkan petunjuk teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang yang tercantum dalam *e-catalogue* berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (4) Untuk harga satuan kendaraan bermotor berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek
- (5) Untuk harga per m² (meter persegi) pengadaan tanah menyesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP)/Harga pasar/hasil penilaian independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila terjadi kenaikan harga pasar melebihi harga pada Standar Satuan Harga atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka penetapan harga menggunakan standar harga berdasarkan hasil survey dilapangan baik berupa daftar harga (*price list*), brosur, data dari konsultasi dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI BIREUEN,

Ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 609